



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur pakaian dinas pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
5. Pegawai adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Bantuan dan Pegawai Tidak Tetap.
6. Pakaian Sipil Harian adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
7. Pakaian Sipil Resmi adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
8. Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
9. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Harian Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan seragam khusus.
11. Pakaian Dinas Harian Bebas Rapi adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Pakaian Dinas Harian Batik adalah pakaian dari bahan batik yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pakaian Dinas Lapangan/Operasional adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional.
14. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk mengikuti upacara.
15. Upacara adalah kegiatan atau perayaan yang diadakan sehubungan peristiwa penting misalnya upacara bendera, pelantikan, sidang paripurna, dan lain-lain.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinasny termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU).

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

#### Paragraf 1 Umum Pasal 3

PDH terdiri dari :

- a. PDH Warna khaki;
- b. PDH Warna khaki Walikota dan Wakil Walikota;
- c. PDH Warna khaki Camat dan Lurah;
- d. PDH Bebas Rapi;
- e. PDH Batik;
- f. PDH Khusus Non Guru;
- g. PDH Khusus Guru;
- h. PDH Khusus Instansional.

#### Paragraf 2 PDH Warna khaki Pasal 4

- (1) Model, Kelengkapan dan Atribut PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. PDH Warna khaki Pria:
    1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri atas;
    2. krah berdiri dan terbuka;
    3. celana panjang warna khaki menutup mata kaki.

- b. PDH Warna khaki Wanita:
    - 1. blus lengan pendek berlidah bahu warna khaki, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
    - 2. krah rebah;
    - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna khaki.
    - 4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
  - c. PDH Warna khaki Wanita hamil
    - 1. blus lengan pendek berlidah bahu warna khaki, dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
    - 2. krah rebah;
    - 3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna khaki;
    - 4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- (2) Atribut meliputi: Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
  - (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
  - (4) Model PDH Warna khaki untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 3  
PDH Warna Khaki Walikota dan Wakil Walikota  
Pasal 5

- (1) PDH Warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota pria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) PDH Warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) PDH Warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3).
- (5) Model PDH Warna khaki untuk Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 4  
PDH Warna khaki Camat dan Lurah  
Pasal 6

- (1) PDH Warna khaki untuk Camat dan Lurah pria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) PDH Warna khaki untuk Camat dan Lurah wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) PDH Warna khaki untuk Camat dan Lurah wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

- (4) Atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3).
- (5) Model PDH Warna khaki untuk Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 5  
PDH Bebas Rapi  
Pasal 7

- (1) Model PDH Bebas Rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut :
  - a. PDH Bebas Rapi Pria:
    1. kemeja lengan pendek atau panjang bukan kaos/T-Shirt, krah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang menutup mata kaki, berwarna polos bukan jeans atau kordore.
  - b. PDH Bebas Rapi Wanita:
    1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang bukan kaos/T-Shirt, krah berdiri dan terbuka atau blazer dengan bagian dalam kemeja/blus bukan kaos/T-Shirt;
    2. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna polos bukan jeans atau kordore.
- (2) Atribut meliputi: Pin Tematik Daerah, Tanda Pengenal, Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
- (4) Model dan ukuran pakaian Bebas Rapi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bukan jeans atau kordore.

Paragraf 6  
PDH Batik  
Pasal 8

- (1) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah sebagai berikut:
  - a. PDH Batik Pria:
    1. kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan bermotif batik, diseyogyakan batik motif Yogyakarta;
    2. celana panjang menutup mata kaki bukan jeans atau kordore, dengan warna menyesuaikan warna batik.
  - b. PDH Batik Wanita:
    1. kemeja/blus lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan bermotif batik, diseyogyakan batik motif Yogyakarta;
    2. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang bukan jeans atau kordore, dengan warna menyesuaikan warna batik.
- (2) Atribut meliputi: Pin Tematik Daerah , Tanda Pengenal, Lencana Bendera Kebangsaan;
- (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) dan khusus bagi pria menggunakan kaos kaki.
- (4) Model dan ukuran pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan bahan bermotif batik diseyogyakan batik motif Yogyakarta dengan rok atau celana panjang dengan bahan bukan jeans atau kordore.

Paragraf 7  
PDH Khusus Non Guru  
Pasal 9

- (1) Model, Kelengkapan dan Atribut PDH Khusus Non Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut:
  - a. PDH Khusus Non Guru Pria:
    1. kemeja lengan pendek, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri atas;
    2. krah berdiri dan terbuka;
    3. celana panjang menutup mata kaki.
  - b. PDH Khusus Non Guru Wanita:
    1. blus lengan pendek, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
    4. wanita berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
  - c. PDH Khusus Non Guru Wanita hamil:
    1. blus lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
    4. wanita hamil berjilbab menggunakan blus lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- (2) Atribut meliputi: Pin atau Badge Lambang Daerah, Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
- (4) Warna PDH Khusus Non Guru ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Model PDH Khusus Non Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 8  
PDH Khusus Guru  
Pasal 10

- (1) Model, Kelengkapan dan Atribut PDH Khusus Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah sebagai berikut :
  - a. PDH Khusus Guru Pria:
    1. kemeja lengan panjang warna hijau muda, bersaku satu tanpa tutup di kiri atas;
    2. krah berdiri dan terbuka;
    3. celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua.
  - b. PDH Khusus Guru Wanita:
    1. blus lengan panjang warna hijau muda, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua;
    4. panjang rok untuk wanita berjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kaki.

- c. PDH Khusus Guru Wanita hamil:
  1. blus lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang warna hijau muda, tanpa saku;
  2. krah rebah;
  3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna hijau tua;
  4. panjang rok untuk wanita hamil berjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kaki.
- (2) Atribut meliputi: Pin atau Badge Lambang Daerah, Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
- (4) Model PDH Khusus Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 9  
PDH Khusus Instansional  
Pasal 11

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut serta kelengkapan PDH Khusus Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian (PSH)  
Pasal 12

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. PSH Pria:
    1. jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
    2. krah berdiri dan terbuka;
    3. celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
  - b. PSH Wanita:
    1. jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
    4. wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
  - c. PSH Wanita hamil:
    1. jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
    4. wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- (2) Atribut meliputi: Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.

- (3) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)  
Pasal 13

- (1) Model PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :
- a. PSR Pria:
    1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah berdiri dan terbuka;
    3. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama.
  - b. PSR Wanita:
    1. jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
    4. panjang rok untuk wanita berjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kaki.
  - c. PSR Wanita hamil:
    1. jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
    2. krah rebah;
    3. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
    4. panjang rok untuk wanita hamil berjilbab jika menggunakan rok adalah sebatas mata kaki.
- (2) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
- (3) Atribut meliputi: Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (4) Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)  
Pasal 14

- (1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :
- a. PSL Pria:
    1. jas (biasa disebut suite) diseyogyakan berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama;
    3. kemeja lengan panjang berdasi.
  - b. PSL Wanita :
    1. jas (biasa disebut suite) diseyogyakan berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
    2. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
    3. kemeja/blus lengan panjang berdasi;
    4. panjang rok untuk wanita berjilbab adalah sebatas mata kaki.



c. PSL Wanita hamil :

1. jas (biasa disebut suite) dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, diseyogyakan berwarna gelap tanpa saku;
2. rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
3. kemeja/blus lengan panjang berdasi;
4. panjang rok untuk wanita hamil berjilbab adalah sebatas mata kaki.

- (2) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga), peci warna hitam, dan khusus pria memakai ikat pinggang dan kaos kaki.
- (3) Atribut meliputi: Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (4) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 15

PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam undangan.

#### Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pasal 16

Ketentuan mengenai warna, model, penggunaan dan atribut kelengkapan model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara (PDU)

#### Paragraf 1 Umum Pasal 17

PDU terdiri dari:

- a. PDU Besar (PDUB)
- b. PDU Pelantikan (PDUP)

#### Paragraf 2 Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) Pasal 18

- (1) PDUB Walikota dan Wakil Walikota untuk pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja/ blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang Garuda Warna Kuning Emas;
  - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
  - c. rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut bagi wanita;
  - d. atribut meliputi: Lencana Bendera Kebangsaan, Papan Nama, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Tanda Jasa.
  - e. kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna putih dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna putih;
  - f. model PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

- (2) PDUB Camat dan Lurah (pria dan wanita) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja/ blus warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing Warna Perak untuk Camat dan Warna Perunggu untuk Lurah;
  - b. celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
  - c. rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut bagi wanita;
  - d. atribut meliputi: Lencana Bendera Kebangsaan, Papan Nama dan Tanda Jabatan;
  - e. kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna hitam dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna hitam;
  - f. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
  - g. model PDU Camat dan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) PDUB bagi Kepala SKPD/Unit Kerja menggunakan PSL sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan ini.
- (4) PDUB pegawai pria dan wanita adalah sebagai berikut :
  - a. bagian atas :  
kemeja/ blus lengan panjang warna putih dan bagi pria berdasi;
  - b. bagian bawah :
    1. celana panjang warna hitam bagi pegawai pria;
    2. rok warna hitam bagi pegawai wanita paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut.
  - c. kelengkapan meliputi: sepatu tertutup warna hitam (bukan sepatu olah raga) dan bagi pria menggunakan kaos kaki;
  - d. atribut meliputi: Tanda Pengenal, Pin Tematik Daerah, Lencana Bendera Kebangsaan dan tutup kepala berupa peci warna hitam bagi pegawai pria;
  - e. PDUB pegawai wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) digunakan pada saat upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara lain yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Pakaian Dinas Upacara Pelantikan (PDUP)  
Pasal 19

- (1) PDUP bagi Pejabat Eselon II, III dan Lurah menggunakan PSL diseyogyakan warna gelap, berpeci sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Peraturan ini.
- (2) PDUP bagi Pejabat Eselon IV dan V menggunakan kemeja lengan panjang warna putih krah berdiri dengan kelengkapan dasi, peci, sepatu warna hitam, rok atau celana warna gelap, serta atribut Pin Tematik Daerah dan Lencana Bendera Kebangsaan.
- (3) Model PDUP bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDUP bagi Pejabat yang melantik Pejabat pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan PSL.

### BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 20

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda jasa Walikota dan Wakil Walikota;
- e. papan nama;
- f. Nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang daerah;
- h. pin tematik daerah;
- i. lencana bendera kebangsaan;
- j. tanda pengenalan.

#### Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 21

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari
  - a. topi upacara;
  - b. peci;
  - c. topi lapangan.
- (2) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam (khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah).
- (3) Peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.
- (4) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang Lambang Daerah.
- (5) Topi lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang Lambang Garuda.
- (6) Topi lapangan dan topi lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari topi lapangan warna khaki dan topi lapangan warna hitam.
- (7) Model, ukuran dan atribut Tutup Kepala sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (8) Penggunaan Tutup Kepala disesuaikan juga dengan :
  - a. pakaian resmi yang dipakai;
  - b. yang tercantum dalam permintaan/undangan.
- (9) Pegawai yang memakai PDL sebagaimana diatur dalam Pasal 16, dilengkapi dengan penutup kepala berupa topi lapangan sesuai dengan ketentuan pada ayat (4).
- (10) Model dan bentuk topi upacara, peci dan topi lapangan tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat Walikota dan Wakil Walikota  
Pasal 22

- (1) Tanda Pangkat Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota dan Wakil Walikota dan digunakan khusus pada saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (3) Tanda Pangkat Walikota dan Wakil Walikota berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm.
- (4) Tanda Pangkat Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Departemen Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (5) Tanda Pangkat Wakil Walikota berbahan dasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Departemen Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- (6) Bentuk dan ukuran Tanda Pangkat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Jabatan Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (4) Tanda Jabatan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (5) Tanda Jabatan Camat terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari;
- (6) Tanda Jabatan Lurah terbuat dari bahan dasar logam berwarna emas dan logam berwarna perunggu dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- (7) Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa Walikota dan Wakil Walikota  
Pasal 24

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat mengenakan PDUB.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keenam  
Papan Nama  
Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
- (3) Papan nama berbahan dasar ebonit/plastik dikenakan pada PDUB Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (4) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Ketujuh  
Nama Pemerintah Daerah  
Pasal 26

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan Tempat Kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh seluruh pegawai, dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) cm di bawah lidah bahu pada PDH Warna Khaki.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMKOT YOGYAKARTA".
- (4) Bentuk/gambar dan uraian Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kedelapan  
Lambang Daerah  
Pasal 27

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g menggambarkan Landasan Filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian.

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lambang Kota Yogyakarta.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - c. bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan bordir
  - d. bahan dasar logam warna kuning emas
- (4) Lambang Daerah berbahan dasar kain sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a dipakai oleh seluruh pegawai, untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (5) Lambang Daerah untuk PDH Khusus berbahan dasar logam atau kain sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan ukuran yang lebih kecil dipasang pada dada sebelah kiri atau di atas saku sebelah kiri dengan bahan dasar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (6) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kesembilan  
Pin Tematik  
Pasal 28

- (1) Pin Tematik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h adalah atribut yang menggambarkan semangat untuk mewujudkan tematik daerah.
- (2) Pin Tematik Daerah disematkan di dada sebelah kanan PDH Khusus, PDH Bebas Rapi dan PDH Batik, PSH, PSR, PSL, PDUB Pegawai, PDUP Pejabat Eselon IV dan V.

Bagian Kesepuluh  
Lencana Bendera Kebangsaan  
Pasal 29

- (1) Lencana Bendera Kebangsaan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i adalah atribut yang menggambarkan semangat nasionalisme.
- (2) Lencana Bendera Kebangsaan merah putih disematkan pada dada sebelah kiri PDH Khusus, PDH Bebas Rapi dan PDH Batik, PSH, PSR, PSL, PDUB Pegawai, PDUP Pejabat Eselon IV dan V.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal Pegawai  
Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai agar dapat memudahkan dari segi pengamanan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Warna dasar Tanda Pengenal adalah putih.
- (3) Bahan dasar Tanda Pengenal adalah mika.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

- (5) Isi tulisan dalam Tanda Pengenal terdiri dari
- a. bagian depan
    1. lambang daerah;
    2. nama pemerintah daerah;
    3. foto diri dengan memakai PDH warna khaki;
    4. nama (tanpa gelar akademik;)
    5. latar belakang foto diri sebagai berikut :
 

a) Pejabat Struktural Eselon II	: warna dasar merah;
b) Pejabat Struktural Eselon III	: warna dasar biru;
c) Pejabat Struktural Eselon IV	: warna dasar hijau;
d) Pejabat Struktural Eselon V	: warna dasar kuning;
e) Pegawai Non Eselon	: warna dasar oranye;
f) Pejabat Fungsional	: warna dasar abu-abu;
g) Tenaga Bantuan	: warna dasar putih.
  - b. bagian belakang :
    1. nama menggunakan gelar akademik;
    2. NIP;
    3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan struktural;
    4. golongan darah;
    5. nama kantor;
    6. alamat kantor;
    7. telepon kantor;
    8. tanggal dikeluarkan;
    9. jabatan yang mengeluarkan (Sekretaris Daerah);
    10. tanda tangan dan cap/ stempel Sekretaris Daerah;
    11. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 31

- (1) SKPD/Unit Kerja yang telah mempunyai Pakaian Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :
- a. Dinas Ketertiban diatur sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Dinas Perhubungan diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Surat Edaran Nomor 240/2921/SJ tanggal 20 Desember 2002 tentang Ketentuan Pakaian dan Atribut Hansip/Linmas;
  - d. Bidang Pajak pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah.
- Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Waktu Penggunaan PDH Warna khaki, PDH Khusus, PDH Bebas Rapi dan PDH Batik, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Februari 2010  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 10



## MODEL, BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


### I. MODEL, BENTUK DAN UKURAN PENUTUP KEPALA

#### A. TOPI UPACARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Negara (garuda);
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.





#### B. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH





Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Daerah Kota Yogyakarta;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.





### C. PECCI



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.



### D. TOPI LAPANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan atau hitam
- Lambang Negara (Garuda)
- Padi dan kapas dibordir


### E. TOPI LAPANGAN PEGAWAI GOLONGAN III/d sampai dengan IV/c



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam
- Lambang Daerah
- Padi dan kapas dibordir

## F. TOPI LAPANGAN PEGAWAI




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna khaki dan atau warna hitam
- b. Lambang Daerah

## II. ATRIBUT LAMBANG PADA TOPI

### A. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA




Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

### B. CAMAT



Bahan dasar logam warna perak


Lambang Daerah Kota Yogyakarta

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

### C. LURAH



Bahan dasar logam warna perunggu

Lambang Daerah Kota Yogyakarta


Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm


Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

### III. MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA PANGKAT WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

#### 1. TANDA PANGKAT WALIKOTA




#### 2. TANDA PANGKAT WAKIL WALIKOTA




**IV. MODEL, BENTUK DAN UKURAN TANDA JABATAN WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH**

1. TANDA JABATAN WALIKOTA.




2. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA.


BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA



3. TANDA JABATAN CAMAT



4. TANDA JABATAN LURAH



V. MODEL, BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA.



VI. MODEL, BENTUK DAN UKURAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



## VII. MODEL DAN BENTUK LAMBANG


### LAMBANG DAERAH



Arti lambang:

2. Perbandingan ukuran 18 : 25 , untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
3. Warna Hitam : Simbol Keabadian  
Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran  
Warna Putih : Simbol Kesucian  
Warna Merah : Simbol Keberanian  
Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
4. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
5. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran  
Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
6. Perisai : Lambang Pertahanan
7. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
8. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
9. Gunungan : Lambang kebudayaan  
Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan  
Banteng : Lambang semangat keberanian  
Keris : Lambang perjuangan
10. Terdapat dua sengkala  
Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta  
Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

**VIII. MODEL DAN BENTUK TANDA PENGENAL**



**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**



**H. HERRY ZUDIANTO**



## MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

### A. PDH WARNA KHAKI



#### 1. PDH Warna Khaki Pria



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lidah bahu             | h. lencana bendera kebangsaan |
| b. nama pemerintah daerah | i. tanda pengenal             |
| c. lambang daerah         | j. ikat pinggang              |
| d. kancing baju           | k. saku celana depan          |
| e. pin tematik            | l. sambungan baju             |
| f. saku dengan tutup      | m. lengan pendek              |
| g. krah baju              | n. saku celana belakang       |


#### 2. PDH Warna Khaki Wanita



Keterangan:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. krah rebah                 | f. lambang pemerintah daerah |
| b. lencana bendera kebangsaan | g. pin tematik               |
| c. tanda pengenal             | h. kancing baju              |
| d. lidah bahu                 | i. saku tanpa tutup          |
| e. nama pemerintah daerah     | j. celana panjang            |


### 3. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. jilbab                 | g. krah rebah                 |
| b. lidah bahu             | h. lencana bendera kebangsaan |
| c. nama pemerintah daerah | i. tanda pengenal             |
| d. lambang daerah         | j. saku tanpa tutup           |
| e. pin tematik            | k. celana panjang             |
| f. kancing baju           |                               |


### 4. PDH Warna Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| a. lidah bahu                 | g. tanda pengenal |
| b. nama pemerintah daerah     | h. kancing baju   |
| c. logo daerah                | i. ploi depan     |
| d. pin tematik                | j. ploi belakang  |
| e. krah rebah                 | k. celana panjang |
| f. lencana bendera kebangsaan |                   |

## 5. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab dan Hamil





Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lidah bahu             | g. krah rebah                 |
| b. nama pemerintah daerah | h. lencana bendera kebangsaan |
| c. lambang daerah         | i. tanda pengenal             |
| d. pin tematik            | j. plai belakang              |
| e. kancing baju           | k. celana panjang             |
| f. plai depan             |                               |

## B. PDH KHUSUS NON GURU

### 1. PDH Khusus Non Guru Pria





Keterangan:

- a. krah baju
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. pin tematik
- e. saku baju dengan tutup
- f. tanda pengenal

- g. ikat pinggang
- h. saku celana depan
- i. sambungan baju
- j. lengan baju
- k. saku celana belakang

### 2. PDH Khusus Non Guru Wanita




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal

- e. pin tematik
- f. kancing baju
- g. saku baju dengan tutup
- h. celana panjang


### 3. PDH Khusus Non Guru Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. lambang daerah
- e. tanda pengenal
- f. pin tematik
- g. kancing baju
- h. saku baju dengan tutup
- i. celana panjang


### 4. PDH Khusus Non Guru Wanita Hamil



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. pin tematik
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. ploi belakang
- i. celana panjang

## 5. PDH Khusus Non Guru Wanita Hamil dan Berjilbab




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lambang bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. pin tematik
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. ploi belakang
- i. celana panjang

## C. PDH KHUSUS GURU


### 1. PDH Khusus Guru Pria



Keterangan:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. krah baju                  | g. pin tematik          |
| b. lencana bendera kebangsaan | h. ikat pinggang        |
| c. lambang daerah             | i. saku celana depan    |
| d. saku baju tanpa tutup      | j. sambungan baju       |
| e. tanda pengenal             | k. saku celana belakang |
| f. kancing baju               |                         |


### 2. PDH Khusus Guru Wanita



Keterangan:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| a. lencana bendera kebangsaan | e. pin tematik            |
| b. lambang daerah             | f. kancing baju           |
| c. krah rebah                 | g. saku baju dengan tutup |
| d. tanda pengenal             | h. celana panjang         |


### 3. PDH Khusus Guru Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. jilbab
- b. krah rebah
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. lambang daerah
- e. tanda pengenal
- f. pin tematik
- g. kancing baju
- h. saku baju dengan tutup
- i. celana panjang

### 4. PDH Khusus Guru Wanita Hamil




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. pin tematik
- f. kancing baju
- g. ploi depan
- h. ploi belakang
- i. celana panjang



## 5. PDH Khusus Guru Wanita Hamil Berjilbab dan Hamil



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lambang bendera kebangsaan
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. pin tematik
- f. kancing baju
- g. plai depan
- h. plai belakang
- i. celana panjang


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)**


**1. PSH Pria**



Keterangan:

- a. krah baju
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku baju atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup
- g. pin tematik


**2. PSH Wanita**



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku baju atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup
- g. pin tematik


### 3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. saku baju bawah dengan tutup
- g. pin tematik

### 4. PSH Wanita Hamil



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku baju atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. pin tematik



**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

### MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI


#### 1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria



Keterangan:

- a. krah jas
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku atas jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing jas
- f. saku bawah jas dengan tutup
- g. pin tematik


#### 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku atas jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. saku bawah jas dengan tutup
- g. pin tematik


### 3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku atas jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing jas
- f. pin tematik
- g. saku bawah jas dengan tutup

### 4. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita Hamil



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana bendera kebangsaan
- c. saku atas jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. kancing jas
- f. pin tematik



**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

**MODEL PAKAIAN SIPIIL LAPANGAN (PSL)**

**1. PSL Pria**




Keterangan:

- a. kemeja
- b. dasi
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup

- e. tanda pengenal
- f. kancing jas
- g. saku bawah jas dengan tutup
- h. pin tematik

**2. PSL Wanita**




Keterangan:

- a. kemeja
- b. dasi
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup

- e. tanda pengenal
- f. saku bawah jas dengan tutup
- g. pin tematik
- h. kancing jas


### 3. Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. kemeja
- b. dasi
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. saku bawah jas dengan tutup
- g. pin tematik
- h. kancing jas

### 4. Pakaian Sipil Lapangan (PSL) Wanita Hamil



Keterangan:

- a. kemeja
- b. dasi
- c. lencana bendera kebangsaan
- d. saku atas jas tanpa tutup
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. pin tematik


**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

**MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)**


**1. PDL Pria**



Keterangan:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. lidah bahu               | h. krah baju                  |
| b. nama pemerintah provinsi | i. lencana bendera kebangsaan |
| c. kancing baju             | j. nama pemerintah daerah     |
| d. pin tematik              | k. lambang daerah             |
| e. saku baju dengan tutup   | l. tanda pengenal             |
| f. ikat pinggang            | m. sambungan baju             |
| g. saku celana depan        | n. saku celana belakang       |

**2. PDL Wanita**



Keterangan:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. lidah bahu               | f. krah baju                  |
| b. nama pemerintah provinsi | g. lencana bendera kebangsaan |
| c. kancing baju             | h. nama pemerintah daerah     |
| d. pin tematik              | i. lambang daerah             |
| e. saku baju dengan tutup   | j. tanda pengenal             |

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**


**H. HERRY ZUDIANTO**



**MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)**

**A. PDUB WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**


**1. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Pria**



Keterangan:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas  | j. tanda jasa                 |
| b. topi warna hitam           | k. jas warna putih            |
| c. tanda pangkat upacara      | l. kancing garuda emas        |
| d. dasi warna hitam           | m. saku bawah dengan tutup    |
| e. papan nama                 | n. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup     | o. sepatu warna putih         |
| g. tanda jabatan              | p. belahan jahitan            |
| h. kemeja warna putih         | q. belahan jas belakang       |
| i. lencana bendera kebangsaan |                               |


**2. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita**



Keterangan:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. kancing garuda warna emas  |
| b. topi warna hitam          | j. saku bawah dengan tutup    |
| c. tanda pangkat upacara     | k. kemeja warna putih         |
| d. dasi warna hitam          | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama                | m. tanda jasa                 |
| f. saku atas dengan tutup    | n. ploi satu rempel           |
| g. tanda jabatan             | o. rok putih                  |
| h. jas warna putih           | p. sepatu warna putih         |


### 3. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab



Keterangan:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | i. saku bawah dengan tutup    |
| b. topi warna hitam          | j. kemeja warna putih         |
| c. tanda pangkat upacara     | k. lencana bendera kebangsaan |
| d. dasi warna hitam          | l. tanda jasa                 |
| e. papan nama                | m. jas warna putih            |
| f. saku atas dengan tutup    | n. rok panjang warna putih    |
| g. tanda jabatan             | o. ploi satu rempel           |
| h. kancing garuda warna emas | p. sepatu warna putih         |

### 4. PDUB Walikota dan Wakil Walikota Wanita Hamil




Keterangan:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. lambang garuda warna emas | g. kemeja warna putih         |
| b. topi warna hitam          | h. dasi warna hitam           |
| c. tanda pangkat upacara     | i. lencana bendera kebangsaan |
| d. papan nama                | j. tanda jasa                 |
| e. tanda jabatan             | k. rok warna putih            |
| f. kancing garuda warna emas | l. sepatu warna putih         |

## B. PDUB CAMAT


### 1. PDUB Camat Pria



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah         | i. lencana bendera kebangsaan |
| b. topi warna hitam       | j. jas warna putih            |
| c. lidah bahu             | k. kancing warna perak        |
| d. dasi warna hitam       | l. saku bawah dengan tutup    |
| e. papan nama             | m. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. sepatu warna hitam         |
| g. tanda jabatan          | o. belahan jahitan            |
| h. kemeja warna putih     | p. belahan jas belakang       |


### 2. PDUB Camat Wanita



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah         | i. kancing warna perak        |
| b. topi warna hitam       | j. saku bawah dengan tutup    |
| c. lidah bahu             | k. kemeja warna putih         |
| d. dasi warna hitam       | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama             | m. ploi satu rempel           |
| f. saku atas dengan tutup | n. rok putih                  |
| g. tanda jabatan          | o. sepatu warna hitam         |
| h. jas warna putih        |                               |


### 3. PDUB Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah         | i. saku bawah dengan tutup    |
| b. topi warna hitam       | j. kemeja warna putih         |
| c. lidah bahu             | k. lencana bendera kebangsaan |
| d. dasi warna hitam       | l. jas warna putih            |
| e. papan nama             | m. rok panjang warna putih    |
| f. saku atas dengan tutup | n. ploi satu rempel           |
| g. tanda jabatan          | o. sepatu warna hitam         |
| h. kancing warna perak    |                               |

### 4. PDUB Camat Wanita Hamil




Keterangan:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah      | g. kemeja warna putih         |
| b. topi warna hitam    | h. dasi warna hitam           |
| c. lidah bahu          | i. lencana bendera kebangsaan |
| d. papan nama          | j. rok warna putih            |
| e. tanda jabatan       | k. sepatu warna hitam         |
| f. kancing warna perak |                               |

## B. PDUB LURAH


### 1. PDUB Lurah Pria



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah         | i. lencana bendera kebangsaan |
| b. topi warna hitam       | j. jas warna putih            |
| c. lidah bahu             | k. kancing warna perunggu     |
| d. dasi warna hitam       | l. saku bawah dengan tutup    |
| e. papan nama             | m. celana panjang warna putih |
| f. saku atas dengan tutup | n. sepatu warna hitam         |
| g. tanda jabatan          | o. belahan jahitan            |
| h. kemeja warna putih     | p. belahan jas belakang       |

### 2. PDUB Lurah Wanita



Keterangan:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. lambang daerah         | i. kancing warna perunggu     |
| b. topi warna hitam       | j. saku bawah dengan tutup    |
| c. lidah bahu             | k. kemeja warna putih         |
| d. dasi warna hitam       | l. lencana bendera kebangsaan |
| e. papan nama             | m. ploi satu rempel           |
| f. saku atas dengan tutup | n. rok putih                  |
| g. tanda jabatan          | o. sepatu warna hitam         |
| h. jas warna putih        |                               |

### 3. PDUB Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. lambang daerah
- b. topi warna hitam
- c. lidah bahu
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku atas dengan tutup
- g. tanda jabatan
- h. kancing warna perunggu

- i. saku bawah dengan tutup
- j. kemeja warna putih
- k. lencana bendera kebangsaan
- l. jas warna putih
- m. rok panjang warna putih
- n. ploi satu rempel
- o. sepatu warna hitam

### 4. PDUB Lurah Wanita Hamil



Keterangan:

- p. lambang daerah
- q. topi warna hitam
- r. lidah bahu
- s. papan nama
- t. tanda jabatan
- u. kancing warna perunggu

- v. kemeja warna putih
- w. dasi warna hitam
- x. lencana bendera kebangsaan
- y. rok warna putih
- z. sepatu warna hitam

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

